



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/71 /OT.00/4/2020

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478-1/SEK/KU.01/10/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Struktur Organisasi Pengadilan;
 2. Bahwa dalam rangka suksesnya memberikan dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Tata Kerja di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 3. Bahwa Struktur Organisasi Pengadilan Negeri buntok Kelas II merupakan Transparansi Informasi tentang susunan pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 4. Bahwa dengan tertibnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka telah terjadi perubahan Struktur Organisasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut;
 5. Bahwa untuk dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang baru tersebut, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Petunjuk Buku I dan Buku II Revisi Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**
- PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/332/OT.00/2/2020 Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Struktur Organisasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA : Bahwa Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 dalam rangka suksesnya memberikan dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
- KETIGA : Bahwa Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 adalah seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini, agar dapat diketahui oleh umum dengan jelas dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan kerja bagi Pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang Pejabat Negara (Hakim), Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

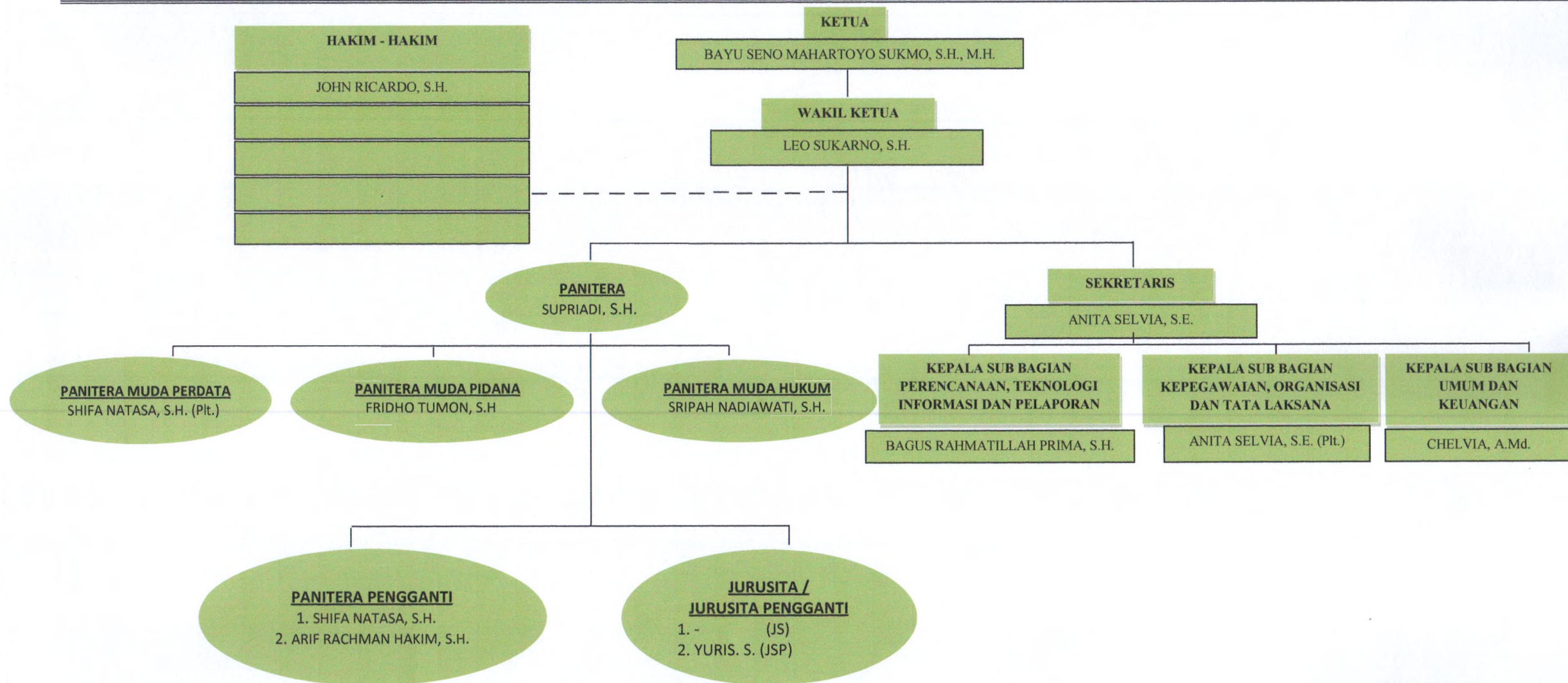
Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 April 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

(Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan)



KETERANGAN :

Garis Tanggung Jawab

Garis Koordinasi